



**PUTUSAN**

Nomor 1575/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hariansyah Alias Ari;  
Tempat lahir : Pangkalan Brandan  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Januari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Salam Sejahtera Lingk. XXVII Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1575/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1575/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANSYAH ALIAS ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengerusakan barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIANSYAH ALIAS ARI dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potong baju kaos warna hitam bertuliskan Omni Potence.
- 1 (satu) buah jendela depan pos ukuran panjang 110 cm dan lebar 70 cm berwarna merah putih yang rusak / bolong berupa 1 (satu) buah sisir papan
- 5 (lima) buah batu yang terdapat 4 buah batu coran dan 1 (satu) buah batu sungai
- 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova BK 1230 BF yang hitam yang mengalami pintu depan sebelah kanan peot
- 1 (satu) buah CD terdapat rekaman CCTV

Dipergunakan dalam perkara An. RAHMAD ALIAS OPOL.

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa terdakwa HARIANSYAH ALIAS ARI bersama-sama dengan Saksi RAHMAD ALIAS OPOL (dilakukan penuntutan secara terpisah), AKBAR (DPO), ARIS (DPO), ABAR (DPO), RIDO (DPO), ANDRE (DPO) dan WAHYU (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kampung Salam Sejahtera Lingk XXVII Kel. Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, ketika Saksi TEXSIN PMS. SIMANJUNTAK ALIAS PEMES SIMANJUNTAK hendak pergi ke Medan lama dengan mengendarai sepeda motor dari Bagan Deli, tiba-tiba di depan pos PBB (Pemuda Batak Bersatu) di Kampung Salam Belawan, Saksi TEXSIN PMS. SIMANJUNTAK ALIAS PEMES SIMANJUNTAK melihat Saksi LEO FREDY HUTAPEA berpakaian kotor kena lumpur, melihat hal tersebut Saksi TEXSIN PMS. SIMANJUNTAK ALIAS PEMES SIMANJUNTAK berhenti di depan Saksi LEO FREDY HUTAPEA yang sekaligus menanyakan kepada Saksi LEO FREDY HUTAPEA, “KENAPA BANG ?”. kemudian Saksi LEO FREDY HUTAPEA menjawab, “ADA TADI SUPIR DI BEGAL DEPAN SPBU, DIA LARI, MUNGKIN PANGGIL KAWANNYA”, lalu sekitar setengah jam kemudian Saksi LEO FREDY HUTAPEA masuk ke dalam rumah, bersamaan itu Saksi TEXSIN PMS. SIMANJUNTAK ALIAS PEMES SIMANJUNTAK mengikutinya dari belakang, kemudian ketika berada di depan pintu rumah, Saksi TEXSIN PMS. SIMANJUNTAK ALIAS PEMES SIMANJUNTAK bertemu dengan Saksi DEMAK R. MANURUNG yang merupakan isteri dari Saksi LEO FREDY HUTAPEA lalu menanyakan, “KENAPA ABANG ITU KAK”, lalu Saksi DEMAK R. MANURUNG menjawab, “ABANG MU HABIS DIDUGA NANGKAP BEGAL”, tiba-tiba pada saat itu Terdakwa HARIANSYAH ALIAS ARI bersama-sama dengan Saksi RAHMAD ALIAS OPOL (dilakukan penuntutan secara terpisah), AKBAR (DPO), ARIS

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), ABAR (DPO), RIDO (DPO), ANDRE (DPO) dan WAHYU (DPO) mendatangi rumah Saksi LEO FREDY HUTAPEA dan melakukan pelemparan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter hingga 8 (delapan) meter terhadap rumah tersebut dan Pos PBB (Pemuda Batak Bersatu) serta terhadap mobil Kijang Innova BK 1230 BF warna hitam parkir di depan rumah Saksi DEMAK R. MANURUNG dengan menggunakan batu coran dan batu Sungai secara bergantian sambil mengatakan, "KELUAR KAU, KUMATIKAN KAU, KONTOL KAU, ANJING KAU".

Bahwa adapun peran dari Terdakwa dalam melakukan pengerusakan adalah melakukan pelemparan terhadap Pos PBB (Persatuan Batak Bersatu) sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari Saksi RAHMAD ALIAS OPOL melakukan pelemparan terhadap Pos PBB (Persatuan Batak Bersatu) sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari AKBAR (DPO) melakukan pelemparan terhadap Pos PBB (Persatuan Batak Bersatu) sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari ARIS (DPO) melakukan pelemparan terhadap mobil Kijang Innova BK 1230 BF warna hitam yang parkir di depan rumah Saksi DEMAK R. MANURUNG sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari ABAR (DPO) melakukan pelemparan terhadap Pos PBB (Persatuan Batak Bersatu) sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari RIDO (DPO) melakukan pelemparan terhadap mobil Kijang Innova BK 1230 BF warna hitam sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari ANDRE (DPO) melakukan pelemparan terhadap Pos PBB (Persatuan Batak Bersatu) sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari WAHYU (DPO) melakukan pelemparan terhadap atap rumah sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAD ALIAS OPOL (dilakukan penuntutan secara terpisah), AKBAR (DPO), ARIS (DPO), ABAR (DPO), RIDO (DPO), ANDRE (DPO) dan WAHYU (DPO) mengakibatkan kerusakan yaitu 1 (satu) buah jendela depan Pos PBB (Persatuan Batak Bersatu) Kampung Salam Belawan yang ukuran Panjang 110 cm lebar 70 cm berwarna merah putih yang rusak/bolong berupa 1 (satu) lembar sisir / papan dan 1 (satu) unit mobil BK 1230 BF merk Kijang Innova warna hitam yang mengalami kerusakan pada pintu depan sebelah kanan peot.

Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAD ALIAS OPOL (dilakukan penuntutan secara terpisah), AKBAR (DPO), ARIS (DPO), ABAR (DPO), RIDO (DPO), ANDRE (DPO) dan WAHYU (DPO) mengakibatkan saksi DEMAK R MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2024/PN.Mdn



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa HARIANSYAH ALIAS ARI bersama-sama dengan Saksi RAHMAD ALIAS OPOL (dilakukan penuntutan secara terpisah), AKBAR (DPO), ARIS (DPO), ABAR (DPO), RIDO (DPO), ANDRE (DPO) dan WAHYU (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kampung Salam Sejahtera Lingk XXVII Kel. Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain," yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, ketika Saksi TEXSIN PMS. SIMANJUNTAK ALIAS PEMES SIMANJUNTAK hendak pergi ke Medan lama dengan mengendarai sepeda motor dari Bagan Deli, tiba-tiba di depan pos PBB (Pemuda Batak Bersatu) di Kampung Salam Belawan, Saksi TEXSIN PMS. SIMANJUNTAK ALIAS PEMES SIMANJUNTAK melihat Saksi LEO FREDY HUTAPEA berpakaian kotor kena lumpur, melihat hal tersebut Saksi TEXSIN PMS. SIMANJUNTAK ALIAS PEMES SIMANJUNTAK berhenti di depan Saksi LEO FREDY HUTAPEA yang sekaligus menanyakan kepada Saksi LEO FREDY HUTAPEA, "KENAPA BANG ?". kemudian Saksi LEO FREDY HUTAPEA menjawab, "ADA TADI SUPIR DI BEGAL DEPAN SPBU, DIA LARI, MUNGKIN PANGGIL KAWANNYA", lalu sekitar setengah jam kemudian Saksi LEO FREDY HUTAPEA masuk ke dalam rumah, bersamaan itu Saksi TEXSIN PMS. SIMANJUNTAK ALIAS PEMES SIMANJUNTAK mengikutinya dari belakang, kemudian ketika berada di depan pintu rumah, Saksi TEXSIN PMS. SIMANJUNTAK ALIAS PEMES SIMANJUNTAK bertemu dengan Saksi DEMAK R. MANURUNG yang merupakan isteri dari Saksi LEO FREDY HUTAPEA lalu menanyakan, "KENAPA ABANG ITU KAK", lalu Saksi DEMAK R. MANURUNG menjawab, "ABANG MU HABIS DIDUGA NANGKAP BEGAL", tiba-tiba pada saat itu Terdakwa HARIANSYAH ALIAS ARI bersama-sama dengan Saksi RAHMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS OPOL (dilakukan penuntutan secara terpisah), AKBAR (DPO), ARIS (DPO), ABAR (DPO), RIDO (DPO), ANDRE (DPO) dan WAHYU (DPO) mendatangi rumah Saksi LEO FREDY HUTAPEA dan melakukan pelemparan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter hingga 8 (delapan) meter terhadap rumah tersebut dan Pos PBB (Pemuda Batak Bersatu) serta terhadap mobil Kijang Innova BK 1230 BF warna hitam parkir di depan rumah Saksi DEMAK R. MANURUNG dengan menggunakan batu coran dan batu Sungai secara bergantian sambil mengatakan, "KELUAR KAU, KUMATIKAN KAU, KONTOL KAU, ANJING KAU".

Bahwa adapun peran dari Terdakwa dalam melakukan pengerusakan adalah melakukan pelemparan terhadap Pos PBB (Persatuan Batak Bersatu) sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari Saksi RAHMAD ALIAS OPOL melakukan pelemparan terhadap Pos PBB (Persatuan Batak Bersatu) sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari AKBAR (DPO) melakukan pelemparan terhadap Pos PBB (Persatuan Batak Bersatu) sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari ARIS (DPO) melakukan pelemparan terhadap mobil Kijang Innova BK 1230 BF warna hitam yang parkir di depan rumah Saksi DEMAK R. MANURUNG sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari ABAR (DPO) melakukan pelemparan terhadap Pos PBB (Persatuan Batak Bersatu) sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari RIDO (DPO) melakukan pelemparan terhadap mobil Kijang Innova BK 1230 BF warna hitam sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari ANDRE (DPO) melakukan pelemparan terhadap Pos PBB (Persatuan Batak Bersatu) sebanyak 1 (satu) kali. Peran dari WAHYU (DPO) melakukan pelemparan terhadap atap rumah sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAD ALIAS OPOL (dilakukan penuntutan secara terpisah), AKBAR (DPO), ARIS (DPO), ABAR (DPO), RIDO (DPO), ANDRE (DPO) dan WAHYU (DPO) mengakibatkan kerusakan yaitu 1 (satu) buah jendela depan Pos PBB (Persatuan Batak Bersatu) Kampung Salam Belawan yang ukuran Panjang 110 cm lebar 70 cm berwarna merah putih yang rusak / bolong berupa 1 (satu) lembar sisir / papan dan 1 (satu) unit mobil BK 1230 BF merk Kijang Innova warna hitam yang mengalami kerusakan pada pintu depan sebelah kanan peot.

Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAD ALIAS OPOL (dilakukan penuntutan secara terpisah), AKBAR (DPO), ARIS (DPO), ABAR (DPO), RIDO (DPO), ANDRE

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan WAHYU (DPO) mengakibatkan saksi DEMAK R MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Demak R. Manurung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▪ Ba  
hwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

▪ Ba  
hwa peristiwa pengerusakan terhadap barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Kampung Salam Lingk. XII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;

▪ Ba  
hwa yang melakukan pengerusakan terhadap barang milik saksi adalah terdakwa bersama dengan Rahmad Als Opol (Penuntutan Terpisah), Andre (DPO), Wahyu (DPO), Rido (DPO), Akbar (DPO), Aris (DPO) dan Abar (DPO) yang awalnya datang ke rumah saksi dan langsung melempar batu coran dan batu sungai secara bergantian ke atap rumah saksi

▪ Ba  
hwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut 1 (satu) buah jendela depan pos PBB (Pemuda Batak Bersatu) yang ukuran Panjang 110 cm lebar 70 cm berwarna merah putih yang mengalami rusak/bolong berupa 1 (satu) lembar sisir/papan tidak dapat dipergunakan lagi dan 1 (satu) buah mobil merek kijang inova BK 1230 BF warna hitam tepatnya di Pintu depan sebelah kanan mengalami peot.

▪ Ba  
hwa terhadap 1 (satu) buah mobil merek kijang inova BK 1230 BF tersebut adalah milik dari suami saksi yang bernama Leo Boy Fredy Hutapea.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Ba  
hwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pelemparan kerumah saksi.

▪ Ba  
hwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

▪ Ba  
hwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Rahmad Als Opol**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

▪ Ba  
hwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

▪ Ba  
hwa terdakwa bersama saksi melakukan pengerusakan terhadap barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Kampung Salam Lingk. XII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;

▪ Ba  
hwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Kampung Salam Sejahtera Lingk. XXVII Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi;

▪ Ba  
hwa yang melakukan pengerusakan terhadap barang milik saksi Korban Demak R Manurung adalah terdakwa bersama dengan Rahmad Als Opol (Penuntutan Terpisah), Andre (DPO), Wahyu (DPO), Rido (DPO), Akbar (DPO), Aris (DPO) dan Abar (DPO) yang awalnya datang ke rumah saksi korban dan langsung melempar batu coran dan batu sungai secara bergantian ke atap rumah saksi korban Demak R Manurung;

▪ Ba  
hwa akibat dari perbuatan saksi dan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut 1 (satu) buah jendela depan pos PBB (Pemuda Batak Bersatu) yang ukuran Panjang 110 cm lebar 70 cm berwarna merah putih yang mengalami rusak/bolong berupa 1 (satu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisir/papan tidak dapat dipergunakan lagi dan 1 (satu) buah mobil merek kijang inova BK 1230 BF warna hitam tepatnya di Pintu depan sebelah kanan mengalami peot.

▪ Ba  
hwa alat yang saksi dan terdakwa lakukan dengan menggunakan batu coran dan batu sungai;

▪ Ba  
hwa akibat dari perbuatan saksi dan terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

▪ Ba  
hwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪ Ba  
hwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;

▪ Ba  
hwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Kampung Salam Lingk. XII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;

▪ Ba  
hwa yang melakukan pengrusakan terhadap barang milik saksi Korban Demak R Manurung adalah terdakwa bersama dengan Rahmad Als Opol (Penuntutan Terpisah), Andre (DPO), Wahyu (DPO), Rido (DPO), Akbar (DPO), Aris (DPO) dan Abar (DPO) yang awalnya datang ke rumah saksi korban dan langsung melempar batu coran dan batu sungai secara bergantian ke atap rumah saksi korban Demak R Manurung;

▪ Ba  
hwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut 1 (satu) buah jendela depan pos PBB (Pemuda Batak Bersatu) yang ukuran Panjang 110 cm lebar 70 cm berwarna merah putih yang mengalami rusak/bolong berupa 1 (satu) lembar sisir/papan tidak dapat dipergunakan lagi dan 1 (satu) buah mobil merek kijang inova BK 1230 BF warna hitam tepatnya di Pintu depan sebelah kanan mengalami peot.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2024/PN.Mdn



▪ Ba  
hwa alasan terdakwa bersama saksi Rahmad Als Opol dan teman-temannya melakukan pengerusakan rumah saksi korban dan melakukan pelemparan Pos PBB (pemuda batak bersatu) karena saksi Leo Boy Fredy Hutapea melakukan pemukulan terhadap abang kandung saksi Rahmad Als Opol sehingga saksi mengajak terdakwa dan teman-temannya melakukan aksi tersebut;

▪ Ba  
hwa alat yang terdakwa dan teman lainnya lakukan dengan menggunakan batu coran dan batu sungai;

▪ Ba  
hwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potong baju kaos warna hitam bertuliskan Omni Potence, 1 (satu) buah jendela depan pos ukuran panjang 110 cm dan lebar 70 cm berwarna merah putih yang rusak / bolong berupa 1 (satu) buah sisir papan, 5 (lima) buah batu yang terdapat 4 buah batu coran dan 1 (satu) buah batu sungai, 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova BK 1230 BF yang hitam yang mengalami pintu depan sebelah kanan peot dan 1 (satu) buah CD terdapat rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

▪ Ba  
hwa terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Kampung Salam Lingk. XII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;

▪ Ba  
hwa yang melakukan pengerusakan terhadap barang milik saksi Korban Demak R Manurung adalah terdakwa bersama dengan Rahmad Als Opol (Penuntutan Terpisah), Andre (DPO), Wahyu (DPO), Rido (DPO), Akbar (DPO), Aris (DPO) dan Abar (DPO) yang awalnya datang ke rumah saksi korban dan langsung melempar batu coran dan batu sungai secara bergantian ke atap rumah saksi korban Demak R Manurung;



▪ Ba  
hwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut 1 (satu) buah jendela depan pos PBB (Pemuda Batak Bersatu) yang ukuran Panjang 110 cm lebar 70 cm berwarna merah putih yang mengalami rusak/bolong berupa 1 (satu) lembar sisir/papan tidak dapat dipergunakan lagi dan 1 (satu) buah mobil merek kijang inova BK 1230 BF warna hitam tepatnya di Pintu depan sebelah kanan mengalami peot.

▪ Ba  
hwa alasan terdakwa bersama saksi Rahmad Als Opol dan teman-temannya melakukan pengerusakan rumah saksi korban dan melakukan pelemparan Pos PBB (pemuda batak bersatu) karena saksi Leo Boy Fredy Hutapea melakukan pemukulan terhadap abang kandung saksi Rahmad Als Opol sehingga saksi mengajak terdakwa dan teman-temannya melakukan aksi tersebut;

▪ Ba  
hwa alat yang terdakwa dan teman lainnya lakukan dengan menggunakan batu coran dan batu sungai;

▪ Ba  
hwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang lebih mendekat dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur Barangsiapa.**
2. **Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa.**



Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Hariansyah Alias Ari. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2. Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan, Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Kampung Salam Lingk. XII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap barang milik saksi Korban Demak R Manurung adalah terdakwa bersama dengan Rahmad Als Opol (Penuntutan Terpisah), Andre (DPO), Wahyu (DPO), Rido (DPO), Akbar (DPO), Aris (DPO) dan Abar (DPO) yang awalnya datang ke rumah saksi korban dan langsung melempar batu coran dan batu sungai secara bergantian ke atap rumah saksi korban Demak R Manurung;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut 1 (satu) buah jendela depan pos PBB (Pemuda Batak Bersatu) yang ukuran Panjang 110 cm lebar 70 cm berwarna merah putih yang mengalami rusak/bolong berupa 1 (satu) lembar sisir/papan tidak dapat dipergunakan lagi dan 1 (satu) buah mobil merek kijang inova BK 1230 BF warna hitam tepatnya di Pintu depan sebelah kanan mengalami peot.

Menimbang, bahwa alasan terdakwa bersama saksi Rahmad Als Opol dan teman-temannya melakukan pengerusakan rumah saksi korban dan melakukan pelemparan Pos PBB (pemuda batak bersatu) karena saksi Leo Boy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredy Hutapea melakukan pemukulan terhadap abang kandung saksi Rahmad Als Opol sehingga saksi mengajak terdakwa dan teman-temannya melakukan aksi tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa dan teman lainnya lakukan dengan menggunakan batu coran dan batu sungai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat ratus juta rupiah), berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potong baju kaos warna hitam bertuliskan Omni Potence, 1 (satu) buah jendela depan pos ukuran panjang 110 cm dan lebar 70 cm berwarna merah putih yang rusak / bolong berupa 1 (satu) buah sisir papan, 5 (lima) buah batu yang terdapat 4 buah batu coran dan 1 (satu) buah batu sungai, 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova BK 1230 BF yang hitam yang mengalami pintu depan sebelah kanan peot dan 1 (satu) buah CD terdapat rekaman CCTV, dipergunakan dalam perkara An. Rahmad Alias Opol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariansyah Alias Ari tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potong baju kaos warna hitam bertuliskan Omni Potence,
  - 1 (satu) buah jendela depan pos ukuran panjang 110 cm dan lebar 70 cm berwarna merah putih yang rusak / bolong berupa 1 (satu) buah sisir papan,
  - 5 (lima) buah batu yang terdapat 4 buah batu coran dan 1 (satu) buah batu sungai,
  - 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova BK 1230 BF yang hitam yang mengalami pintu depan sebelah kanan peot
  - 1 (satu) buah CD terdapat rekaman CCTV,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. Rahmad Alias Opol

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. dan Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yuni Sara, S.H. Penuntut Umum dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**

**Hendra Hutabarat, S.H.**

**Khairulludin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Artanta Sihombing, S.H.**

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2024/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15